PROFIL

DINAS PERTANIAN, PANGAN DAN PERIKANAN KOTA PARIAMAN 2022

2023

SAMBUTAN
KEPALA DINAS DINAS PERTANIAN, PANGAN DAN PERIKANAN

Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas kehendak-Nya jualah akhirnya penyusunan Profil Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan Kota Pariaman 2022 dapat diselesaikan.

Profil Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan ini disusun dalam rangka penyusunan informasi dan dokumentasi yang pada dasarnya merupakan kegiatan *monitoring* dan evaluasi kegiatan Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan Kota Pariaman. Profil Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan ini juga merupakan gambaran kondisi dan potensi pertanian, pangan dan perikanan yang ada di Kota Pariaman hingga akhir tahun 2022.

Seperti profil pada tahun lalu mencakup beberapa perbaikan/perubahan serta penyempurnaan data di Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan yang bertujuan untuk menjaga keakuratan dan kontinuitas data. Walaupun profil ini telah disiapkan dengan sebaik-baiknya, tidak tertutup kemungkinan masih ada kekurangan dan kesalahan yang terjadi. Demi perbaikan bagi publikasi ini di masa yang akan datang, Akhirnya kami juga mengharapkan profil ini dapat dimanfaatkan seoptimal mungkin dalam upaya pengelolaan yang akan dilakukan.

Kepala Dinas Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan
Kota Pariaman

PEMERINTAH KOTA PARIAMAN
DINAS PERTANIAN, PANGAN DAN PERIKANAN

DASRIL, S.Sos
NIP. 19691219 199303 1 002

DAFTAR ISI

SAMBUTAN ..... **i**
DAFTAR ISI ..... **ii**
DAFTAR TABEL ..... **ii**
BAB I PENDAHULUAN **1**
A. PEMBENTUKAN DAN KEDUDUKAN 1
B. TUJUAN DAN SASARAN 1
C. TUGAS POKOK DAN FUNGSI 2
D. STRUKTUR ORGANISASI 3
E. PROFIL SINGKAT PEJABAT STRUKTURAL 17
F. DAFTAR PEGAWAI 18
BAB III POTENSI PERTANIAN DAN PERIKANAN **19**
A. POTENSI PERTANIAN 21
B. POTENSI PERIKANAN 27
BAB IV SARANA DAN PRASARANA **33**
PENUTUP **37**

DAFTAR TABEL

Tabel 1 Data kepegawaian Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan 18
Tabel 2 Letak Geografis Kota Pariaman Menurut Kecamatan 19
Tabel 3 Ketinggian dan Luas Wilayah Menurut Kecamatan 19
Tabel 4 Perbatasan Kota Pariaman 20
Tabel 5 Nama Sungai dan Wilayah yang Dilalui 20
Tabel 6 Panjang Garis Pantai Kota Pariaman 20
Tabel 7 Nama Kelurahan/Desa Pesisir Kota Pariaman 20
Tabel 8 Luas Lahan Kota Pariaman Menurut Penggunaan Tahun 2022 22
Tabel 9 Luas Panen, Produksi dan Produktivitas Padi Tahun 2022 22
Tabel 10 Luas Serangan Organisme Pengganggu Tanaman (OPT) Padi Tahun 2022 23
Tabel 11 Luas Lahan Sawah Menurut Kecamatan dan Jenis Pengairan Tahun 2022 (Ha) 24
Tabel 12 Distribusi Persentase PDRB Kota Pariaman Berdasarkan Lapangan Usaha yang Kontribusinya di Atas 10% 26
Tabel 13 Jumlah Rumah Tangga Perikanan (RTP) Nelayan per Kecamatan Tahun 2022 27
Tabel 14 Jumlah Armada Penangkapan Ikan Tahun 2022 28
Tabel 15 Produksi Laut/Hasil Tangkapan Tahun 2019-2022 28
Tabel 16 Produksi Perikanan Laut Menurut Jenis Alat Penangkapan (Ton) 29
Tabel 17 Produksi Perikanan Laut Menurut Jenis Ikan (Ton) 30
Tabel 18 Luas Areal Budidaya Menurut Kecamatan di Kota Pariaman Tahun 2022 32
Tabel 19 Perkembangan Produksi Ikan Budidaya Kota Pariaman Tahun 2019-2022 32
Tabel 20 Jumlah Rumah Tangga Petani Ikan Kota Pariaman Tahun 2022 32

BAB I
PENDAHULUAN

A. PEMBENTUKAN DAN KEDUDUKAN

Sejak terbentuknya Kota Pariaman Tahun 2002, telah terjadi beberapa kali perubahan Nomenklatur dan Struktur Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah yang mengurus urusan pertanian, pangan dan perikanan di Lingkungan Pemerintah Kota Pariaman. Terakhir, ketiga urusan digabung dalam satu dinas berdasarkan Peraturan Daerah Kota Pariaman Nomor 9 Tahun 2018 Tentang "Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah" (Lembaran Daerah Kota Pariaman Tahun 2018 Nomor 9), yang selanjutnya ditindaklanjuti dengan Peraturan Walikota Pariaman Nomor 41 Tahun 2019 tentang "Perubahan 47 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan". Berikut informasi kedudukan OPD.

Nama OPD	: Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan
Alamat	: Jl. Sentot Ali Basa No. 006
Desa/Kelurahan	: Jati Mudik
Kecamatan	: Pariaman Tengah
Kode Pos	: 25517
Email	: dinaspertanian@pariamankota.go.id pertanianpangandanperikanan@gmail.com

B. TUJUAN DAN SASARAN

- **Tujuan**

Tujuan perangkat daerah merupakan rumusan strategis prioritas tertinggi dalam perencanaan pembangunan tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk mencapai sasaran daerah serta memecahkan masalah dan menangani isu strategis daerah yang dihadapi. Tujuan Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan Kota Pariaman dalam jangka waktu 2018-2023 adalah :

"Meningkatnya Kontribusi sektor Pertanian terhadap PDRB"

- **Sasaran**

Sasaran perangkat daerah adalah rumusan kondisi untuk mencapai tujuan perangkat daerah dari pencapaian program-program yang diformulasikan secara terukur, spesifik, rasional dan dapat dilaksanakan. Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan menetapkan sasaran sebagai berikut :

1. Meningkatnya Produksi Sektor Pertanian;
2. Meningkatnya Ketahanan Pangan.

C. TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pertanian, dan urusan pemerintahan bidang pangan, serta urusan pemerintah bidang perikanan.

Dinas dalam melaksanakan tugas diatas maka Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan menyelenggarakan fungsi:

a. perumusan dan penetapan kebijakan di bidang pertanian, pangan dan perikanan;
b. koordinasi pelaksanaan kebijakan di bidang pertanian, pangan dan bidang perikanan;
c. pembinaan peningkatan kualitas sumber daya manusia di bidang pertanian, pangan dan perikanan;
d. pengendalian, pemantauan, pengawasan, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan di bidang pertanian, pangan dan perikanan;
e. pelaksanaan fungsi lain yang terkait bidang pertanian, pangan dan perikanan yang diberikan oleh Walikota.

D. STRUKTUR ORGANISASI

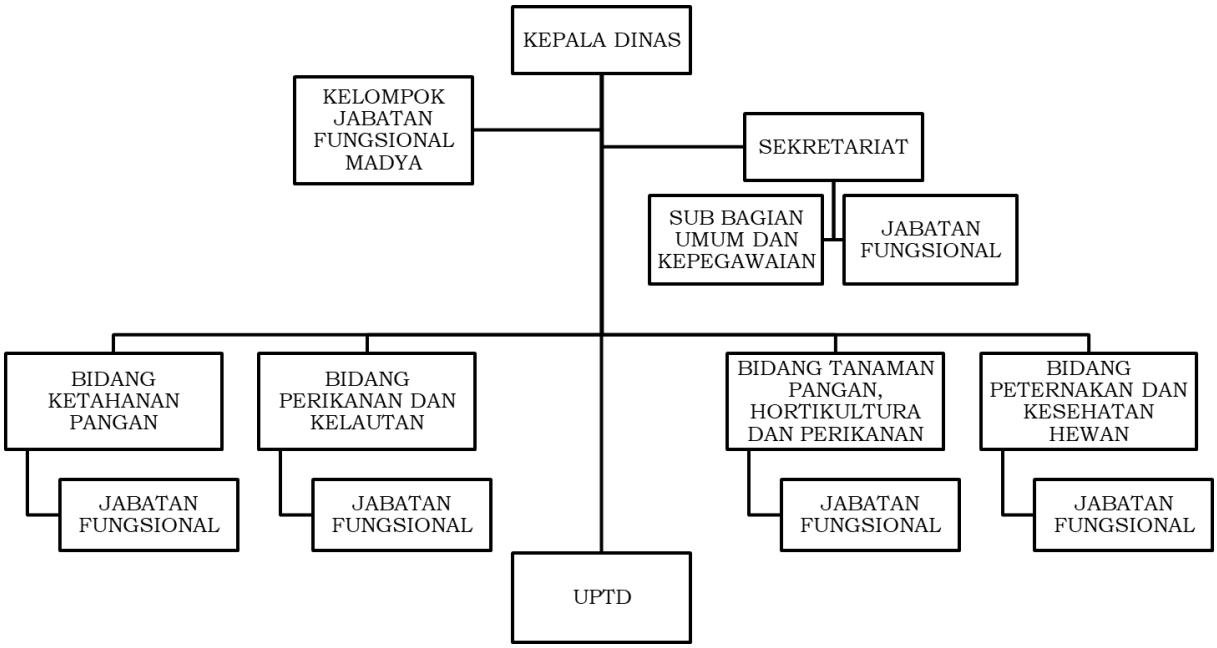

Gambar 1 Bagan Organisasi Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan

Susunan Organisasi Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan terdiri dari :

1) Kepala Dinas;
2) Sekretariat, yang membawahi :
   a) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
   b) Jabatan Fungsional;
3) Bidang Tanaman Pangan, Holtikultura dan Perkebunan, yang membawahi;
   a) Jabatan Fungsional;
4) Bidang Perikanan dan Kelautan, yang membawahi;
   a) Jabatan Fungsional;
5) Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan yang membawahi ;
   a) Jabatan Fungsional;
6) Bidang Ketahanan Pangan, yang membawahi;
   a) Jabatan Fungsional;
7) Kelompok Jabatan Fungsional Madya;
8) Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD), yang terdiri dari :
   a) UPTD Pusat Kesehatan Hewan dan Inseminasi Buatan (IB);
   b) UPTD Balai Pelaksana Penyuluhan Pertanian (BPP);
   c) UPTD Balai Benih Ikan (BBI).

Sebagai upaya mempercepat dan mempermudah petani, peternak, nelayan dan pembudidaya ikan khususnya serta masyarakat luas pada umumnya dalam memperoleh pelayanan maka pada tiap kecamatan dibentuk Balai Pelaksana Penyuluh Pertanian (BPPP). Struktur organisasi Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan dapat dilihat gambar berikut.

- **Uraian Tugas Dan Fungsi Organisasi Perangkat Daerah**

Berdasarkan Peraturan Walikota Pariaman Nomor 41 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Pariaman Nomor 47 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan sebagai pelaksana tugas urusan pemerintahan di bidang pertanian, pangan dan perikanan, dijabarkan ke dalam uraian tugas dan fungsi dari Kepala Dinas, Sekretaris dan Kepala Sub Bagian serta Kepala Bidang juga Kelompok Jabatan Fungsional dan UPTD.

- **Kepala Dinas**

Kepala Dinas mempunyai tugas membantu Walikota dalam menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di bidang pertanian dan bidang ketahanan pangan serta bidang perikanan. Untuk melaksanakan tugas tersebut Kepala Dinas menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

a. perumusan dan penetapan kebijakan di bidang pertanian, pangan dan bidang perikanan;
b. koordinasi pelaksanaan kebijakan di bidang pertanian, pangan dan bidang perikanan;
c. pembinaan peningkatan kualitas sumberdaya manusia dibidang pertanian, pangan dan perikanan;
d. pengendalian, pemantauan, pengawasan, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan di bidang pertanian, pangan dan bidang perikanan;
e. pelaksanaan administrasi Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan;
f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Uraian tugas Kepala Dinas ditetapkan sebagai berikut:

a. merumuskan dan melaksanakan visi dan misi Dinas;
b. merumuskan Rencana Strategis (RENSTRA) dan Rencana Kinerja (RENJA) Dinas;
c. merumuskan LPPD, LKPJ, LkjIP dan segala bentuk pelaporan lainnya sesuai bidang tugasnya;
d. merumuskan program kerja tahunan Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
e. mengkoordinasikan Sekretaris, para kepala bidang dan kelompok jabatan fungsional di lingkungan Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan sesuai dengan tugas dan fungsi agar terjalin kerjasama yang baik dan saling mendukung dalam pelaksanaan tugas;
f. membina bawahan berdasarkan peraturan perundang-undangan agar pelaksanaan tugas efisiensi dan efektif;
g. mengarahkan sekretaris, para kepala bidang dan kelompok jabatan fungsional di lingkungan Dinas sesuai tugas dan fungsinya untuk melaksanakan rencana yang telah ditetapkan;
h. menyelenggarakan urusan Pemerintah Daerah dalam penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah bidang tanaman pangan, holtikultura, perkebunan, ketahanan pangan, peternakan dan perikanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku agar tugas terselenggara sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan;
i. mengevaluasi pelaksanaan kegiatan di bidang tanaman pangan, holtikultura, perkebunan, ketahanan pangan, peternakan dan perikanan sesuai dengan realisasi kegiatan sebagai bahan laporan bagi atasan;
j. melaporkan kegiatan Dinas secara periodik sesuai dengan data, informasi dan laporan setiap bagian, bidang dan kelompok jabatan fungsional untuk disampaikan kepada atasan;
k. membagi tugas, memberi petunjuk, menilai dan mengevaluasi hasil kerja bawahan agar pelaksanaan tugas dapat berjalan lancar sesuai dengan ketentuan yang berlaku; dan
l. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan atasan sesuai bidang tugas dan fungsinya.

- **Sekretariat**

Tugas dan fungsi sekretariat melaksanakan pelayanan teknis dan administratif serta koordinasi pelaksanaan tugas di lingkungan Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana tersebut, maka sekretariat menyelenggarakan fungsi:

a. koordinasi penyusunan kebijakan, rencana, program, kegiatan, dan anggaran di bidang tanaman pangan, holtikultura, perkebunan, ketahanan pangan, peternakan dan perikanan;
b. pengelolaan data dan informasi di bidang tanaman pangan, holtikultura, perkebunan, ketahanan pangan, peternakan dan perikanan;
c. koordinasi dan pelaksanaan kerjasama di bidang tanaman pangan, holtikultura, perkebunan, ketahanan pangan, peternakan dan perikanan;
d. koordinasi pengelolaan dan laporan keuangan di lingkungan Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan;
e. penyusunan bahan rancangan peraturan perundang-undangan dan fasilitasi bantuan hukum di bidang tanaman pangan, holtikultura, perkebunan, ketahanan pangan, peternakan dan perikanan;
f. pelaksanaan urusan organisasi dan tata laksana di lingkungan Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan;
g. pengelolaan kepegawaian di lingkungan Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan;
h. koordinasi dan penyusunan bahan publikasi dan hubungan masyarakat di bidang tanaman pangan, holtikultura, perkebunan, ketahanan pangan, peternakan dan perikanan;
i. koordinasi pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan di bidang tanaman pangan, holtikultura, perkebunan, ketahanan pangan, peternakan dan perikanan;
j. pengelolaan barang milik daerah di lingkungan Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan; dan
k. pelaksanaan urusan ketatausahaan dan kerumahtanggaan dilingkungan Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan.

Uraian tugas sekretariat ditetapkan sebagai berikut:

a. mengkoordinasikan penyusunan Rencana Strategis (RENSTRA) dan Rencana Kerja (RENJA) dinas;
b. mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan Sub Bagian Umum dan Program dan Sub Bagian Keuangan;
c. mengkoordinasikan setiap bidang dalam penyusunan LPPD, LKPJ, LKjIP dan segala bentuk pelaporan lainnya;
d. merumuskan program dan kegiatan lingkup sekretariat;
e. menyelenggarakan administrasi keuangan aset daerah dilingkup tugasnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
f. mengkoordinasikan, menghimpun, menganalisa dan mengevaluasi program dan pelaporan dari setiap bidang;
g. mengkoordinasikan penyelenggaraan urusan ketatausahaan pada Dinas;
l. menganalisa kebutuhan pegawai pada Dinas;
m. membagi jumlah seluruh pelaksana Dinas untuk ditempatkanpada setiap bidang sesuai kebutuhan dan keahlian;
n. menganalisa kebutuhan, memelihara, mendayagunakan serta mendistribusikan sarana;
o. membagi tugas, memberi petunjuk, menilai dan mengevaluasi hasil kerja bawahan agar pelaksanaan tugas dapat berjalan lancar sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
p. memberi saran dan pertimbangan teknis pada atasan;
q. menyampaikan laporan hasil pelaksanaan tugas dan/atau kegiatan kepada atasan; dan
r. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala Dinas.

- **Sub Bagian Umum dan Kepegawaian**

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas melakukan urusan surat menyurat, pelaksanaan kearsipan dan ekspedisi, pengelolaan urusan rumah tangga dan perlengkapan, pengelolaan asset, penyelenggaraan urusan perpustakaan, informasi dan dokumentasi, serta pengelolaaan urusan administrasi kepegawaian, pembinaan jabatan fungsional dan evaluasi kinerja aparatur sipil negara. Untuk melaksanakan tugas tersebut Sub Bagian Umum dan Kepegawaian menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

a. pelaksanaan hubungan masyarakat;
b. pengelolaan urusan administari kepegawaian dan sistim informasi;
c. pengelolaan asset, urusan rumah tangga dan perlengkapan;
d. penyiapan koordinasi dan penyusunan peraturan perundang-undangan, advokasi dan analisis hukum, serta urusan dokumentasi dan informasi hukum; dan
e. penyiapan bahan koordinasi bidang ketatausahaan.

Uraian tugas Sub Bagian Umum dan Kepegawaian ditetapkan sebagai berikut:

a. menyusun rencana kerja Sub Bagian sesuai dengan rencana kerja sekretariat;
b. menyusun dan menyiapkan bahan dan data dalam rangka perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan program dan kegiatan sub bagian;
c. menganalisa kebutuhan, melaksanakan pengadaan, memelihara, mendayagunakan serta mendistribusikan sarana dan prasarana di lingkungan Dinas agar efektif dan efisien;
d. melaksanakan administrasi kepegawaian dan sistem informasi;
e. mengatur administrasi dan pelaksanaan surat masuk dan surat keluar sesuai dengan ketentuan Tata Naskah Dinas (TND) yang berlaku;
f. melaksanakan administrasi aset daerah di lingkup tugasnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
g. melaksanakan tugas kehumasan dan protokoler lingkup Dinas;
h. melaksanakan administrasi aset daerah di lingkup tugasnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
i. menganalisa kebutuhan personel untuk masing-masing bidang dan melakukan pengurusan administrasi kepegawaian personil lingkup Dinas;
j. mempelajari, memahami dan melaksanakan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan lingkup tugasnya sebagai pedoman dalam melaksanakan tugas;
k. menyiapkan, mengkoordinasikan dan menyusun peraturan perundang-undangan, advokasi dan analisis hukum, serta urusan dokumentasi dan informasi hukum;
l. mengevaluasi pelaksanaan tugas dan menginventarisasi permasalahan di lingkup tugasnya serta mencari alternative pemecahannya;

m. memberikan saran dan pertimbangan teknis kepada atasan;
f. membagi tugas, memberi petunjuk, menilai dan mengevaluasi hasil kerja bawahan agar pelaksanaan tugas dapat berjalanb lancar sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
g. menyiapkan bahan koordinasi di bidang ketatausahaan;
h. menyampaikan laporan hasil pelaksanaan tugas dan/atau kegiatan kepada atasan;
i. menyusun dan melaksanakan standar operasional prosedur di Sub Bagian; dan
j. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan atasan sesuai dengan tugas fungsinya.

- **Bidang Tanaman Pangan, Holtikultura dan Perkebunan**

Bidang Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan, pelaksanaan kebijakan, dan pemberian bimbingan teknis, serta pemantauan dan evaluasi di bidang pangan, hortikultura dan perkebunan. Untuk menyelenggarakan tugas tersebut Bidang Tanaman Pangan, Holtikultura dan Perkebunan menyelenggarakan fugsi sebagai berikut :

a. penyusunan kebijakan perbenihan, produksi, sarana prasarana, kelembagaan, perlindungan, pengolahan dan pemasaran hasil di bidang pangan, hortikultura dan perkebunan;
b. pelaksanaan kebijakan perbenihan, produksi, sarana prasarana, kelembagaan, perlindungan, pengolahan dan pemasaran hasil di bidang pangan, hortikultura dan perkebunan;
c. pemberian bimbingan teknis di bidang pangan, hortikultura dan perkebunan;
d. pemantauan dan evaluasi di bidang pangan, hortikultura dan perkebunan; dan
e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Uraian tugas Bidang Tanaman Pangan, Holtikultura dan Perkebunan ditetapkan sebagai berikut:

a. melaksanakan penyusunan kebijakan perbenihan, produksi, sarana prasarana, kelembagaan, perlindungan dan pengolahan dan pemasaran hasil di bidang pangan, hortikultura dan perkebunan;

b. melaksanakan perencanaan kebutuhan dan penyediaan benih di bidang pangan, hortikultura dan perkebunan;
c. melaksanakan perencanaan, pengembangan, pengawasan serta pembinaan dalam hal sarana prasarana/mekanisasi pertanian dan kelembagaan;
d. malakukan pengawasan peredaran dan sertifikasi benih dibidang pangan, hortikultura dan perkebunan;
e. melaksanakan bimbingan penerapan peningkatan produksidi bidang pangan, hortikultura dan perkebunan;
f. malaksanakan pengendalian dan penanggulangan hama penyakit, penanggulangan bencana alam, dan dampak perubahan iklim di bidang pangan, hortikultura dan perkebunan;
g. melaksanakan bimbingan pascapanen, pengolahan dan pemasaran hasil di bidang pangan, hortikultura dan perkebunan;
h. memberikan izin usaha/rekomendasi teknis di bidang pangan, hortikultura dan perkebuanan;
i. memantau dan mengevaluasi di bidang pangan, hortikultura dan perkebunan; dan
j. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

- **Bidang Perikanan dan Kelautan**

Bidang Perikanan dan Kelautan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan koordinasi, fasilitasi perumusan dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi serta pelaporan pelaksanaan pemberdayaan nelayan kecil, pengelolaan perikanan tangkap. Untuk menyelenggarakan tugas tersebut Bidang Perikanan dan Kelautan menyelenggarakan fugsi sebagai berikut :

a. pelaksanaan penyiapan pemberdayaan nelayan kecil;
b. pelaksanaan penyiapan penerbitan SIUP di bidang perikanan dan Kelautan;
c. pelaksanaan pengoperasian pengelolaan usaha perikanan dan Kelautan;
d. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan usaha perikanan dan Kelautan; dan
e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan atasan sesuai bidang tugas.

Uraian tugas Bidang Perikanan dan Kelautan ditetapkan sebagai berikut:

a. melaksanakan perumusan kebijakan pemberdayaan nelayan kecil;

b. melaksanakan perumusan kebijakan pengelolaan usaha perikanan dan kelautan;
c. melaksanakan perumusan kebijakan pengembangan teknologi dan bina mutu hasil perikanan;
d. melaksanakan kebijakan pemberdayaan nelayan kecil;
e. melaksanakan kebijakan pengelolaan usaha perikanan;
f. melaksanakan kebijakan pengembangan teknologi dan bina mutu hasil perikanan;
g. pelaksanaan penyiapan pemberdayaan nelayan kecil;
h. pelaksanaan penyiapan penerbitan SIUP di bidang perikanan;
i. pelaksanaan pengoperasian pengelolaan usaha perikanan;
j. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan usaha perikanan;
k. melaksanakan kerjasama dengan unit kerja pelaksana danpendukung pengumpulan, pengolahan, analisis data danpenelitian dalam rangka pengembangan program peningkatan bidang perikanan;
l. memeriksa hasil kerja dan menilai prestasi kerja Kasi di lingkungan bidang perikanan; dan
m. melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan sesuai bidang tugas dan fungsinya.

- **Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan**

Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan, pelaksanaan kebijakan, dan pemberian bimbingan teknis, serta pemantauan dan evaluasi dibidang peternakan dan kesehatan hewan. Untuk menyelenggarakan tugas tersebut Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan mempunyai fungsi sebagai berikut :

a. penyusunan kebijakan Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan;
b. pengelolaan sumber daya genetik hewan;
c. perencanaan kebutuhan dan penyediaan benih/bibit ternak, pakan ternak, dan benih/bibit hijauan pakan ternak;
d. pengendalian penyakit hewan dan kesehatan masyarakat veteriner; dan
e. pelaksanaan sertifikasi persyaratan teknis kesehatan masyarakat veteriner dan kesejahteraan hewan.

Uraian tugas Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan ditetapkan sebagai berikut:

a. menyusun kebijakan benih/bibit, produksi, peternakan dan kesehatan hewan, perlindungan serta pengolahan dan pemasaran hasil di bidang perternakan;
b. mengelola sumber daya genetik hewan;
c. merencanakan kebutuhan dan penyediaan benih/bibit ternak, pakan ternak, dan benih/bibit hijauan pakan ternak;
d. memberikan bimbingan penerapan peningkatan produksi ternak;
e. mengendalikan penyakit hewan dan kesehatan masyarakat veteriner;
f. mengawasi peredaran dan pengunaan serta sertifikasi benih/bibit ternak, pakan, hijauan pakan ternak, dan obat hewan;
g. mengawasi pemasukan dan pengeluaran hewan, dan produk hewan;
h. melaksanakan sertifikasi persyaratan teknis kesehatan masyarakat veteriner dan kesejahteraan hewan;
i. memberikan izin/rekomendasi di bidang peternakan, kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner;
j. melaksanakan bimbingan pascapanen, pengolahan dan pemasaran hasil di bidang peternakan;
k. melaksanakan pemantauan dan evaluasi di bidang peternakan dan kesehatan hewan; dan
l. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

- **Bidang Ketahanan Pangan**

Bidang Ketahanan Pangan mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, pemberian bimbingan teknis serta pemantauan dan evaluasi di bidang ketahanan. Untuk melaksanakan tugas tersebut Bidang Ketahanan Pangan menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :

a. penyiapan pelaksanaan koordinasi di bidang ketahanan pangan;
b. penyiapan penyusunan bahan rumusan kebijakan daerah di bidang ketahanan pangan;
c. penyiapan pelaksanaan kebijakan di ketahanan pangan;
d. bimbingan teknis dan supervisi di bidang ketahanan pangan;
e. penyiapan pemantapan program di bidang ketahanan pangan;

f. pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatandi bidang ketahanan pangan;
g. penyiapan pelaksananaan komunikasi, informasi dan edukasi ketahanan pangan;
h. penyiapan bahan penyusunan program, koordinasi, pengaturan, pengendalian dan evaluasi di bidang ketahanan pangan; dan
i. pelaksanaan tugas lain yang di berikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Uraian tugas Bidang Ketahanan Pangan ditetapkan sebagai berikut:

a. melaksanakan penyiapan pelaksanaan koordinasi di bidang ketahanan pangan;
b. melaksanakan penyiapan penyusunan bahan rumusan kebijakan daerah di bidang ketahanan pangan;
c. menyiapkan pelaksanaan kebijakan di ketahanan pangan;
d. melaksanakan bimbingan teknis di bidang ketahanan pangan;
e. melaksanakan supervisi di bidang ketahanan pangan;
f. menyiapkan pemantapan program di bidang ketahanan pangan;
g. melaksanakan pemantauan dan evaluasi kegiatan di bidang ketahanan pangan;
h. menyiapkan pelaksananaan komunikasi, informasi dan edukasi ketahanan pangan;
i. melaksananakan kegiatan komunikasi, informasi dan edukasi ketahanan pangan;
j. melakukan penyiapan bahan penyusunan program, koordinasi, pengaturan, pengendalian dan evaluasi di bidang ketahanan pangan;
k. menyusun laporan pertanggung jawaban kegiatan di bidang ketahanan pangan; dan
l. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

- **Unit Pelaksana Tenis Dinas (UPTD)**

Untuk menyelenggarakan sebagian tugas dinas dapat dibentuk UPT pada dinas sesuai dengan kebutuhan. Pembentukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi

UPTD tersebut ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Walikota tersendiri sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sesuai dengan ketentuan tersebut telah dibentuk tiga UPT di Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan Kota Pariaman dengan Perwako Pariaman Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Dinas Kota Pariaman yaitu :

1. UPT Pusat Kesehatan Hewan dan Inseminasi Buatan (Puskeswan dan IB);
2. UPT Balai Pelaksana Penyuluhan Pertanian (BPPP);
3. UPT Balai Benih Ikan (BBI).

- **UPT Pusat Kesehatan Hewan dan Inseminasi Buatan (Puskeswan dan IB)**

UPT Puskeswan dan IB mempunyai tugas melaksanakan sebagian kegiatan teknis, operasional dan atau kegiatan penunjang di bidang kesehatan hewan dan inseminasi buatan. Untuk melaksanakan tugas tersebut UPT Puskeswan dan IB menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :

a. Penyiapan bahan perumusan program dan petunjuk teknis yang berkaitan dengan penyelenggaraan operasional UPT Puskeswan dan IB;
b. Mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan penyusunan program UPT Puskeswan dan IB;
c. Menyusun rencana kegiatan tahunan UPT Puskeswan dan IB sesuai program dan urusan dengan mempedomani kebikajakan teknis lembaa pemerintah terkait;
d. Mengkoordinasikan kegiatan operasional UPT Puskeswan dan IB dengan kepala dinas;
e. Memberikan saran dan pertimbangan kepada kepala dinas dalam penyelenggaraan tugas UPT Puskeswan dan IB;
f. Menyiapkan pedoman pelaksanaan tugas dan kegiatan
g. Mengendalikan dan mengkaji semua kegiatan satuan organisasi UPT Puskeswan dan IB;
h. Memelihara alat yang ada di UPT Puskeswan dan IB;
i. Melaksanakan koordinasi dengan unit kerja yang terkait untuk kelancaran pelaksanaan tugas UPT Puskeswan dan IB;
j. Menyusun laporan pelaksanaan tugas dan kegiatan yang akan ditetapkan;
k. Mempertanggung jawabkan kegiatan yang telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

l. Melaksanakan tugas penunjang dan tugas yang bersifat rutinitas sesuai kewenangan;
m. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas dinas kepada kepala dinas;
n. Pelaksanaan tugas dinas lain yang diberikan oleh kepala dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

- **UPT Balai Pelaksana Penyuluhan Pertanian (BPPP)**

UPT BPPP mempunyai tugas melaksanakan sebagian kegiatan teknis, operasional dan atau kegiatan penunjang di bidang penyuluhan pertanian. Untuk melaksanakan tugas tersebut UPT BPPP menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :

a. Menyusun rencana kegiatan UPT BPPP baik rutin maupun pembangunan serta sumber data yang ada sebagai bahan untuk melaksanakan kegiatan sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan;
b. Membagi tugas kepada sub bagian tata usaha dan bawahan sesuai dengan bidang tugasnya melalui disPusatisi atau secara lisan;
c. Memberi petunjuk kepada bawahan di lingkungan UPT BPPP dan meningkatkan peran serta masyarakat sesuai dengan permasalahan yang dihadapi agar dapat melaksanakan tugas dengan baik;
d. Mengkoordinasikan para bawahan melalui rapat atau langsung agar terjalin kerjasama yang saling mendukung dalam pelaksanaan tugas;
e. Memeriksa hasil kerja dan menilai prestasi kerja bawahan agar sesuai dengan rencana dan sebagai bahan pembinaan dan peningkatan karir;
f. Mengadakan kerjasama unit kerja terkait dalam rangka pemantauan dan evaluasi terhadap upaya-upaya peningkatan pelayanan di UPT BPPP;
g. Mengatur sarana dan metode penyebarluasan informasi di UPT BPPP;
h. Memberi saran kepada atasan mengenai permasalahan di UPT BPPP sebagai bahan informasi dalam pengambilan keputusan.
i. Menyusun dan membuat laporan kegiatan UPT BPPP baik rutin maupun pembangunan sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan tugas.
j. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan atasan baik lisan maupun tertulis.

- **UPT Balai Benih Ikan (BBI)**

UPT Balai Benih Ikan mempunyai tugas teknis budidaya canlon induk dan benih ikan. Untuk melaksanakan tugas tersebut UPT BBI menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :

a. Menyusun rencana program kerja tahunan oeprasional UPT BBI;
b. Mengkoordinasikan dan membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan bidang tugasnya masing-masing;
c. Memberikan petunjuk kepada bawahan dengan cara lisan dan tulisan agar bawahan mengerti dan memahami tugasnya masing-masing;
d. Mengawasi kegiatan bawahan sesuai dengan tugasnya agar tidak terjadi penyimapangan dan dapat diatasi permasalahannya;
e. Memeriksa pekerjaan bawahan berdasarkan hasil kerja untuk mengetahui adanya kesalahan atau kekeliruan serta upaya penyempurnaannya;
f. Melaksanakan pembinaan kepada bawahan agar setiap tugas dan fungsi yang dilaksanakan dapat berjalan sesuai ketentuan yang berlaku;
g. Mengadakan kerjasama unit kerja terkait dalam rangka pemantauan dan evaluasi terhadap upaya-upaya peningkatan pelayanan di UPT BBI;
h. Mengatur sarana dan metode penyebarluasan informasi di UPT BBI;
i. Memberikan saran kepada atasan mengenai permasalahan di UPT BBI, sebagai bahan informasi dalam pengambilan keputusan;
j. Membuat laporan kegiatan sebagai bahan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas;
k. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan atasan, berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan agar tugas terlaksana dengan baik.

- **Kelompok Jabatan Fungsional**

Kelompok jabatan fungsional mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian kegiatan dinas secara professional sesuai dengan kebutuhan. Kelompok jabatan fungsional tersebut dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggungjawab kepada kepala dinas dan kepala bidang. Kelompok jabatan fungsional terdiri atas sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahlian dan keterampilan. Setiap kelompok tersebut dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk di antara tenaga fungsional yang ada di lingkungan Dinas.

Jumlah jabatan fungsional tersebut ditentukan berdasarkan sifat, jenis, kebutuhan dan beban kerja. Jenis dan jenjang jabatan fungsional diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sesuai dengan ketentuan tersebut, Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan telah mempunyai kelompok jabatan fungsional yang terdiri dari:

1. Analis Keuangan Pusat dan Daerah;
2. Perencana;
3. Analis Prasarana dan Sarana Pertanian;
4. Pengawas Benih Tanaman;
5. Pengawas Mutu Hasil Pertanian;
6. Penyuluh Pertanian;
7. Analis Akuakultur;
8. Pembina Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan;
9. Pengelola Produksi Perikanan Tangkap;
10. Medik Veteriner;
11. Paramedik Veteriner;
12. Pengawas Mutu Pakan Ternak; dan
13. Analis Ketahanan Pangan.

E. PROFIL SINGKAT KEPALA DINAS

Nama	: DASRIL, S.Sos
NIP	: 196912191993031002
Pangkat/Gol	: Pembina Utama Muda / IV.c
Tempat, Tanggal Lahir	: Sungai Rambai Naras, 19 Desember 1969
Alamat	: Desa Sei Rambai, Kec. Pariaman Utara
Pendidikan	: S-1 Ilmu Administrasi Negara

F. DAFTAR PEGAWAI

Sebagai upaya dalam menunjang pembangunan sektor pertanian, ketahanan pangan dan perikanan pada masa yang akan datang maka diperlukan sumber daya manusia yang mencukupi secara kuantitas dan kualitas. Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan Kota Pariaman higga akhir tahun 2022 memiliki sumber daya manusia sebanyak 145 orang yang tediri dari 111 orang PNS, 13 orang PPPK, dan 21 orang tenaga kontrak. Data kepegawaian Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan hingga akhir tahun 2022 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 1 Data kepegawaian Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan

No	Jabatan	Jumlah (Orang)
1.	Kepala Dinas	1
2.	Sekretaris	1
3.	Kepala Bidang	4
4.	Kepala Subbag. Umum dan Kepegawaian	1
5.	Kepala UPTD	3
6.	Kepala Sub Bagian Tata Usaha UPTD	3
7.	Pelaksana	48
8.	Analis Keuangan Pusat dan Daerah;	1
9.	Perencana	1
10.	Analis Prasarana dan Sarana Pertanian;	2
11.	Pengawas Benih Tanaman;	1
12.	Penyuluh Pertanian;	23
13.	Analis Akuakultur;	1
14.	Pembina Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan;	1
15.	Pengelola Produksi Perikanan Tangkap;	1
16.	Penyuluh Perikanan;	3
17.	Medik Veteriner;	4
18.	Paramedik Veteriner;	5
19.	Pengawas Mutu Pakan Ternak; dan	1
20.	Analis Ketahanan Pangan;	2
21.	Penyuluh Pertanian PPPK;	13
22.	Penyelia Mitra Tani (Non PNS)	2
23.	Penyuluh Perikanan Bantu (Non PNS)	2
24.	Tenaga Teknis Dinas (Non PNS)	9
25.	Tenaga Teknis UPTD (Non PNS)	8
Jumlah		**145**

Sumber : Sekretariat Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan

BAB II
POTENSI PERTANIAN DAN PERIKANAN

Kota Pariaman merupakan hamparan daratan rendah yang terletak di pantai barat Provinsi Sumatera Barat dengan ketinggian antara 0 – 75 meter di atas permukaan laut dengan sedikit perbukitan. Posisi astronomis Kota Pariaman terletak antara 00' 33' 00'' – 00' 40' 43'' Lintang Selatan dan 100' 4' 46''– 100' 10' 55'' Bujur Timur dengan rincian luas daratan sekitar 73,36 km^2 dan panjang garis pantai sekitar 12,72 km. Luas lautan Kota Pariaman sekitar 782,69 km^2 serta luas kawasan perikanan tangkap sebesar 282,69 km^2 dengan 4 buah pulau kecil (Pulau Ujuang, Pulau Tangah, Pulau Angso dan Pulau Pulau Kasiak). Dengan demikian Kota Pariaman memiliki potensi kelautan dan perikanan yang cukup banyak.

Tabel 2 Letak Geografis Kota Pariaman Menurut Kecamatan

No	Kecamatan	Lintang Selatan	Bujur Timur
1	Pariaman Selatan	0º38'18.278"	100º9'31.493"
2	Pariaman Tengah	0º37'29.464"	100º7'49.109"
3	Pariaman Timur	0º34'32.877"	100º8'44.630"
4	Pariaman Utara	0º34'32.877"	100º6'56.707"
Kota Pariaman		**0°33'00"-0°40'43"**	**100°4'46"-100°10'55"**

Sumber : BAPPEDA Kota Pariaman

Tabel 3 Ketinggian dan Luas Wilayah Menurut Kecamatan

No	Kecamatan	Ketinggian Wilayah (meter)	Luas Wilayah (Ha)	Persentase terhadap Luas Kota Pariaman
1	Pariaman Selatan	0 – 50	1.682	22,93%
2	Pariaman Tengah	0 – 20	1.568	21,38%
3	Pariaman Timur	5 – 25	1.751	23,87%
4	Pariaman Utara	0 – 75	2.335	31,83%
Kota Pariaman		**0 – 75**	**7.336**	**100,00%**

Sumber : BAPPEDA Kota Pariaman

Tabel 4 Perbatasan Kota Pariaman

Uraian	Berbatasan Dengan
Sebelah Utara	Kec. V Koto Kampung Dalam, Kab.Padang Pariaman
Sebelaha Selatan	Kec. Nan Sabaris, Kab.Padang Pariaman
Sebelah Timur	Kec. VII Koto Sungai Sarik, Kab.Padang Pariaman
Sebelah Barat	Samudera Indonesia

Sumber : BAPPEDA Kota Pariaman

Tabel 5 Nama Sungai dan Wilayah yang Dilalui

No	Nama Sungai	Panjang (Km)	Wilayah yang Dilalui	Lokasi Muara
1	Batang Piaman	8,92	Kota Pariaman	Kelurahan Pasir
2	Batang Mangau	14,96	Pariaman Selatan	Desa Sunur
3	Batang Manggung	8,43	Pariaman Utara	Desa Manggung

Sumber : BAPPEDA Kota Pariaman

Tabel 6 Panjang Garis Pantai Kota Pariaman

No	Kecamatan	Panjang Garis Pantai (Km)
1	Pariaman Selatan	3,30
2	Pariaman Tengah	4,30
3	Pariaman Timur	0,00
4	Pariaman Utara	4,40
Kota Pariaman		**12,00**

Sumber : BAPEDDA Kota Pariaman

Tabel 7 Nama Kelurahan/Desa Pesisir Kota Pariaman

No	Kecamatan	Kelurahan/Desa
1	Pariaman Selatan	1. Desa Pasir Sunur 2. Desa Marunggi 3. Desa Taluk
2	Pariaman Tengah	1. Kelurahan Karan Aur 2. Kelurahan Lohong 3. Kelurahan Pasir 4. Desa Pauh Barat
3	Pariaman Timur	-

No	Kecamatan	Kelurahan/Desa
4	Pariaman Utara	1. Desa Manggung 2. Desa Ampalu 3. Desa Apar 4. Desa Naras Hilir 5. Desa Naras I 6. Desa Balai Naras 7. Desa Padang Birik-birik

Sumber : BAPEDDA Kota Pariaman

A. POTENSI PERTANIAN

Kota Pariaman dengan luas wilayah daratan 73,36 km² secara umum memiliki potensi sumber daya daratan (*up-land*) dapat dilihat dari tata guna lahan. Kota Pariaman merupakan hamparan dataran rendah yang terletak di pantai barat Provinsi Sumatera Barat dengan ketinggian antara 0 sampai dengan 75 meter di atas permukaan laut dengan sedikit daerah perbukitan. Keadaan topografi wilayah, geomorfologi dan bentuk wilayah secara bersama-sama membentuk pola aliran sungai. Kota Pariaman dilalui oleh tiga buah sungai yaitu Batang Manggung yang melalui Kecamatan Pariaman Utara, Batang Piaman yang melewati Kecamatan Pariaman Tengah dan Batang Mangau yang melalui Pariaman Selatan.

Seperti pada umumnya daerah lain yang berada di bagian pantai barat Pulau Sumatera, Kota Pariaman memiliki jenis batuan resen dan tuna vulkan dan memiliki dengan kondisi tanah yang relatif subur yang sangat berpotensi untuk dikembangkan pada kegiatan pertanian. Adapun jenis-jenis tanah yang terdapat di Kota Pariaman terdiri dari tanah glaisol distrik, latosol kronik, andosol humik, dan folkal datar.

Secara klimatologi, Kota Pariaman merupakan daerah yang beriklim tropis basah yang sangat dipengaruhi oleh angin barat dan memiliki bulan kering yang sangat pendek. Curah hujan rata-rata pertahun mencapai angka sekitar 336 mm dengan lama hari hujan 8-21 hari/bulan. Suhu rata-rata 26,7-27,4°C dengan kelembaban udara rata-rata 82,5-87,4% dan kecepatan angin rata-rata 5,5 m/detik.

Kota Pariaman merupakan salah satu kota yang berhawa cukup panas. Hal ini disebabkan karena secara geomorfologi wilayah Kota Pariaman berada di daerah pesisir pantai dengan panjang garis pantai sekitar 12,00 Km dan ketinggian rata-rata 0-75 mdpl sehingga suhu rata-rata pada siang hari cukup panas dan kelembaban yang cukup tinggi.

Di Kota Pariaman lahan dapat digolongkan ke dalam kelompok lahan produktif dan non produktif. Untuk pemanfaatan lahan produktif, didominasi oleh kegiatan pertanian, pemukiman, dan prasarana wilayah.

Tabel 8 Luas Lahan Kota Pariaman Menurut Penggunaan Tahun 2022

No	Penggunaan Lahan	Luas Lahan (Ha)
1.	**Luas Lahan Sawah**	**1.785**
	1. Pengairan Teknis	716
	2. Pengairan Setengah Teknis	584
	3. Pengairan Sederhana	83
	4. Non Irigasi	402
2.	**Luas Lahan Bukan Sawah**	**5.551**
	1. Bangunan	1.190
	2. Taman Perkebunan	622
	3. Tegal/Huma, Kebun Ladang	2.538
	4. Pekarangan yang Ditanami Pertanian	548
	5. Lainnya	653
Jumlah 1 dan 2		**7.336**

Sumber : Bidang Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan

Dari luas baku lahan Kota Pariaman 7.336 Ha, tercatat 1.785 Ha merupakan lahan sawah (24,33%). Lahan persawahan tersebar pada seluruh kecamatan yang ada di Kota Pariaman. Data dari Bidang Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebuann Tahun 2022, menyatakan bahwa produktivitas padi di Kota Pariaman sebesar 5,85 Ton/Ha.

Tabel 9 Luas Panen, Produksi dan Produktivitas Padi Tahun 2022

No	Kecamatan	Luas Tanam (Ha)	Luas Panen (Ha)	Produksi (Ton)	Produktivitas (Ton/Ha)
1.	Pariaman Selatan	1.056	1.124	6.070	5,40
2.	Pariaman Tengah	883	884	5.304	6,00
3.	Pariaman Timur	1.212	1.210	7.260	6,00

No	Kecamatan	Luas Tanam (Ha)	Luas Panen (Ha)	Produksi (Ton)	Produktivitas (Ton/Ha)
4.	Pariaman Utara	1.207	1.243	7.458	6,00
Total		**4.358**	**4.461**	**26.092**	**5,85**

Sumber : Bidang Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan

Pada tahun 2022 tercatat luas tanam padi sawah 4.358 Ha dan luas panen 4.461 Ha dengan produksi sebesar 26.092 Ton. Jika dibandingkan dengan data pada tahun 2021 terjadi peningkatan produksi sebesar 3,63%. Hal ini disebabkan adanya penurunan serangan OPT pada sebagian lahan sawah di Kota Pariaman sebanyak 1,46%. Data luas serangan OPT tersebut sebagai berikut :

Tabel 10 Luas Serangan Organisme Pengganggu Tanaman (OPT) Padi Tahun 2022

No	Kecamatan	Luas Serangan OPT Padi (Ha)			
		Tikus	WBC	Kepinding Tanah	**Jumlah**
1.	Kota Pariaman	40,4	-	-	**40,4**

Sumber : Bidang Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan

Berbagai upaya telah dilakukan dalam mengantisipasi terhadap serangan OPT, di antaranya dilaksanakan gerakan pengendalian OPT bersama UPTD. Balai Perlindungan Tanaman Pangan Distanhorbun Provinsi Sumatera Barat, memberikan bantuan pestisida, memberikan penyuluhan dan pendampingan bersama Petugas Pengendali OPT (POPT) Kota Pariaman, penggantian varietas serta mengikutsertakan lahan lahan petani ke dalam Asuransi Usaha Tani Padi (AUTP) yang disubsidi baik oleh Kementerian Pertanian maupun APBD Pemerintah Kota Pariaman melalui Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan Kota Pariaman.

Hampir 80% petani padi telah menggunakan benih bermutu dan bersertifikat yang berasal dari kelompok penangkar yang ada di Kota Pariaman dan luar Kota Pariaman maupun dari perusahaan industri benih. Kebutuhan benih ini pada dasarnya dapat disuplai dari dalam Kota Pariaman sendiri melalui kelompok penangkar benih padi termasuk kelompok penangkar desa mandiri benih sebanyak 5 unit dan 2 kelompok penangkar benih di luar desa mandiri benih.

Sebagaimana telah disebutkan sebelumnya, Kota Pariaman dilalui oleh tiga buah sungai yaitu Batang Manggung yang melalui Kecamatan Pariaman Utara, Batang Piaman yang melewati Kecamatan Pariaman Tengah dan Batang Mangau yang melalui Pariaman Selatan. Pemanfaatan air dan irigasi di Kota Pariaman, dari luas lahan sawah 1.785 Ha hanya baru 716 Ha (40,11%) yang beririgasi teknis, 584 Ha (32,72%) yang beririgasi setengah teknis, 83 Ha (4,65%) yang beririgasi sederhana, dan 401 Ha (22,52%) yang belum beririgasi/tadah hujan.

Penggunaan lahan untuk budidaya pertanian padi sawah tersebar pada empat kecamatan yang ada di Kota Pariaman, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 11 Luas Lahan Sawah Menurut Kecamatan dan Jenis Pengairan Tahun 2022

(Ha)

No	Kecamatan	Irigasi Teknis	Irigasi ½ Teknis	Irigasi Sederhana	Sawah Lainnya/ Terlantar	Non Irigasi	Jumlah
1.	Pariaman Selatan	40	89	29	-	402	560
2.	Pariaman Tengah	216	105	-	-	-	321
3.	Pariaman Timur	258	165	14	-	-	437
4.	Pariaman Utara	202	225	40	-	-	467
Jumlah		**716**	**584**	**83**	**-**	**402**	**1.785**

Sumber : Bidang Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan

Sebagaimana mandat yang tertuang dalam Undang – undang Nomor 41 Tahun 2009 mengenai Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan LP2B), Kota Pariaman sedang menyelesaian Perda Revisi RTRW yang juga memuat jumlah lahan pertanian yang dilindungi atau LP2B. Untuk mengawali hal tersebut, Dinas Pertanian, Pangan dan Kota Pariaman telah melakukan audit lahan untuk mengukur kembali Luas Baku Sawah (LBS) yang ada di Kota Pariaman. Hasil Audit Lahan dengan skala 1 : 5.000 tersebutlah yang mengoreksi angka Luas baku Sawah Kota Pariaman.

- **Kerja Sama**

Sinkronisasi dan kerja sama antara bidang, UPTD dan Petugas tersebut senantiasa dijalin dan dipertahankan, termasuk dengan instansi lain terkait dengan pertanian seperti Dinas Pekerjaan Umum dan Pengairan, Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan, Badan Pusat Statistik dan instansi Provinsi seperti Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Provinsi Sumatera Barat beserta UPTD terkait yaitu UPTD Balai Mekanisasi Pertanian, UPTD Balai Pengujian dan Sertifikasi Benih, UPTD Balai Perlindungan Tanaman Pangan dan Hortikultura, UPTD Balai Perlindungan Tanaman Perkebunan, UPTD Badan Diklat Pertanian dan UPTD Balai Benih Induk. Dan sejak tahun 2014, Dinas Pertanian dan Pangan Kota Pariaman telah bekerja sama dengan Kodim 0308 Pariaman beserta jajarannya dalam mendukung kegiatan Upsus Peningkatan Produksi Padi dalam Mendukung Swasembada Pangan.

- **Ekonomi Pertanian**

Perekonomian Kota Pariaman dilihat dari sektor ekonomi, sebagian besar didukung oleh sektor pertanian dan perikanan, perdagangan, konstruksi, dan transportasi. Jika dibandingkan dengan kabupaten lain di Sumatera Barat, potensi sektor pertanian Kota Pariaman relatif kecil. Hal ini terlihat dari luas areal pertanian yang tersedia. Namun demikian, sebagai sebuah kota yang memiliki potensi wisata yang cukup besar, sektor pertanian memegang peran signifikan.

Laju pertumbuhan ekonomi Kota Pariaman hingga akhir tahun 2022 tercatat sebesar 11,85% yang diperoleh dari Laju Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha.

Struktur perekonomian Kota Pariaman Tahun 2022 mencatat 4 kategori lapangan usaha yang kontribusinya di atas 10% dalam pembentukan nilai tambah bruto dengan lapangan usaha pertanian, kehutanan dan perikanan masih menjadi yang tertinggi sebesar 17,73%. Rincian kontribusi lapangan usaha terhadap PDRB Kota Pariaman dapat dilihat pada Tabel 12 berikut:

Tabel 12 Distribusi Persentase PDRB Kota Pariaman Berdasarkan Lapangan Usaha yang Kontribusinya di Atas 10%

No	Lapangan Usaha	2022 (%)
1	Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	17,73
2	Perdagangan Besar dan Eceran	15,45
3	Konstruksi	15,13
4	Transportasi dan Pergudangan	10,32

Sumber : BPS Kota Pariaman

Meskipun persentase kontribusi PDRB sektor pertanian dan perikanan tahun 2022 turun menjadi 17,73% dibandingkan tahun 2021 yaitu 17,93%, namun laju pertumbuhan PDRB sektor pertanian dan perikanan tahun 2022 naik menjadi 10,60%. Peran penting sektor pertanian dan perikanan di Kota Pariaman adalah dalam penyediaan pangan nabati dan hewani bagi masyarakat Kota, termasuk daerah kabupaten tetangga, serta dalam rangka memenuhi kebutuhan para wisatawan yang datang ke Kota Pariaman. Di samping itu keberadaan sektor pertanian juga menjadi item tersendiri dalam menarik wisatawan datang ke Kota Pariaman, melalui topografi areal persawahan yang terbentang luas maupun kebun rakyat yang berbukit dan asri.

Dalam rangka pengembangan pembangunan pertanian, Pemerintah Kota Pariaman telah banyak berupaya memberikan dan menyediakan segala bentuk dukungan dalam meningkatkan pembangunan pertanian, baik dalam hal penyediaan prasarana dan sarana pertanian, penguatan kelembagaan pertanian, peningkatan infrastruktur pertanian guna meningkatkan IP, produksi dan produktivitas pertanian di Kota Pariaman. Penyediaan sarana dan prasarana meliputi pembangunan/rehabilitasi jaringan irigasi, penyediaan alat dan mesin pertanian (alsintan) baik yang pra maupun pasca panen. Dengan areal lahan baik lahan sawah maupun lahan kering yang tidak terlalu besar jika dibandingkan dengan Kabupaten, namun Kota Pariaman berkomitmen mendukung penuh Program – program Kementerian Pertanian yang ada, seperti Peningkatan Produksi melalui Luas Tambah Tanam (LTT) Padi, Perluasan Areal Tanam Baru untuk Jagung dan lain sebagainya.

- **Dukungan/Partisipasi Petani**

Pelaksanaan Pembangunan pertanian di Kota Pariaman yang telah berjalan pada dasarnya tidak terlepas dari partisipasi dan dukungan dari petani yang tergabung

dalam kelompok tani/kelompok wanita tani (Poktan/KWT), gabungan kelompok tani (Gapoktan), GPP, UPJA, P3A, GP3A, KTNA dan HKTI. Keterlibatan organisasi petani tersebut bukan hanya sebagai objek pembangunan pertanian tetapi juga sebagai subjek yang menentukan dalam pembangunan pertanian Kota Pariaman. Saat ini di Kota Pariaman tercatat terdapat 262 Kelompok Tani, 69 Gapoktan, 2 Kelembagaan Ekonomi Petani, 71 Posluhdes, 4 KTNA Kecamatan, 1 KTNA Kota dan HKTI Kota. Selain itu juga terdapat beberapa asosiasi petani komoditi.

Upaya pemerintah Kota Pariaman dalam melaksanakan Misi Pembangunan daerah khususnya dalam meningkatkan Pembangunan Pertanian terutama penyediaan sarana dan prasarana pendukung pertanian, mengupayakan tersedianya suplai saprodi, mengupayakan keberlanjutan usaha pertanian mulai dari on farm sampai ke tingkat off farm (pasca panen dan pemasaran) sangat bergantung pada dana yang mendukung seluruh kegiatan tersebut.

Namun, mengingat keterbatasan dana APBD Kota Pariaman maka kemampuan daerah relatif masih terbatas baik dalam hal sarana produksi seperti benih, infrastrukstur seperti jaringan irigasi, embung, alat dan mesin pertanian serta aspek penting lainnya yang mendukung peningkatan produksi dan pembangunan pertanian di Kota Pariaman. Oleh karena itu, perlu dukungan dari Kementerian Pertanian baik melalui dana APBN (Tugas Pembantuan dan Dekonsentrasi) maupun Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Pertanian.

B. Potensi Perikanan

a. Perikanan Tangkap

Berdasarkan kondisi geografis dan potensi sumberdaya kelautan dan perikanan yang dimiliki Kota Pariaman, dimana mata pencaharian masyarakat yang dominan selain petani adalah nelayan. Berikut ini dapat dilihat kondisi terkini sosial dan ekonomi dari rumah tangga perikanan di Kota Pariaman :

Tabel 13 Jumlah Rumah Tangga Perikanan (RTP) Nelayan per Kecamatan Tahun 2022

No	Kecamatan	RTP	Nelayan		
			Penuh	Sambilan	Jumlah
1	Pariaman Selatan	211	353	37	390
2	Pariaman Tengah	150	333	45	378

No	Kecamatan	RTP	Nelayan		
			Penuh	Sambilan	Jumlah
3	Pariaman Timur	-	-	-	-
4	Pariaman Utara	152	374	41	415
Jumlah		513	1.060	123	1.183

Sumber : Bidang Perikanan dan Kelautan

Tabel 14 Jumlah Armada Penangkapan Ikan Tahun 2022

Kategori Armada		Kecamatan Pariaman				Total
		Selatan	Tengah	Timur	Utara	
Perahu	Jukung	-	-	-	-	-
Tanpa Motor	Perahu Kecil	-	-	-	-	-
	Perahu	-	-	-	-	-
	Sedang	-	-	-	-	-
	Perahu Besar	-	-	-	-	-
Perahu Motor Tempel		211	127	-	149	487
Kapal Motor		-	23	-	3	26
Jumlah		**211**	**150**	**-**	**152**	**513**

Sumber : Bidang Perikanan dan Kelautan

Tabel 15 Produksi Laut/Hasil Tangkapan Tahun 2019-2022

Kecamatan	Jumlah (Ton)			
	2019	2020	2021	2022
Pariaman Selatan	2.080	1.861	2.140	2.123
Pariaman Tengah	2.700	2.916	2.669	2.310
Pariaman Timur	-	-	-	-
Pariaman Utara	1.226	1.429	1.420	1 811
Jumlah	**6.006**	**6.206**	**6.229**	**6.244**

Sumber : Bidang Perikanan dan Kelautan

Tabel 16 Produksi Perikanan Laut Menurut Jenis Alat Penangkapan (Ton)

Kategori Perahu/ Kapal		Tahun			
		2019	2020	2021	2022
Pukat Ikan (Fish Net)		-	-	-	-
Pukat Kantong	Payang	2.720,8	2.172,5	3.380,1	3.026,6
	Dogol	-	-	-	-
	Pukat Udang	11,6	27,3	30,5	52,8
Jaring Insang (Gill Net)	Jaring Insang Hanyut	963,6	1.439,5	953,6	1.180,4
	Jaring Insang Lingkar	-	-	-	-
	Jaring Klitik	-	-	-	-
	Jaring Tiga Lapis	-	-	-	-
	Jaring Insang Tetap	-	-	-	-
Jaring Angkat (Lift Net)	Bagan Perahu	1.598,0	1.563,6	908,1	903,2
	Bagan Tancap	-	-	-	-
	Serok	-	-	-	-
	Jaring Angkat Lain	-	-	-	-
Pancing (Hook and Lines)	Rawai Tuna	-	-	-	-
	Rawai Hanyut	-	-	-	-
	Rawai Tetap	-	-	-	-
	Huhate	-	-	-	-
	Pancing Lain	614,8	727,8	596,2	866,1
	Pancing Tonda	342,2	273,3	360,9	214,3
Perangkap (Trap)	Serok	-	-	-	-
	Jermal	-	-	-	-
	Bubu	-	-	-	-
	Perangkap Lain	-	-	-	-
Alat Pengumpul Kerang		-	-	-	-
Alat Pengumpul Rumput Laut		-	-	-	-
Jala, Tombak, Dll		-	-	-	-

Sumber : Bidang Perikanan dan Kelautan

Tabel 17 Produksi Perikanan Laut Menurut Jenis Ikan (Ton)

Jenis Ikan	Tahun			
	2019	2020	2021	2022
Bawal Hitam	-	-	-	4,40
Bawal Putih	-	-	-	-
Belanak	-	-	-	-
Cakalang	1.235,90	522	179	562,64
Cendro	-	-	-	-
Cucut	-	-	-	-
Ekor Kuning/ Pisang-pisang	-	-	-	-
Golok-golok/Parang-parang	-	-	-	-
Ikan Layang	2,5	177	1.017,90	480,30
Ikan Merah/Bambangan	-	24	1,5	-
Ikan Terbang	-	-	-	-
Japuh	-	442	-	-
Julung-julung	3,3	-	-	-
Kakap	14,5	-	-	7,44
Kembung	205,2	476	478,3	462,15
Kerapu	19,3	44	0,2	6,87
Kuniran/ Biji Nangka				464,85
Kurisi	-	-	213,7	406,97
Kuro/ Senangin	274,1	322	117	262,03
Kuwe	-	66	153,5	373,63
Layur	29	9	-	-
Lemuru	286,7	-	-	-
Lidah	-	-	-	-
Lisong	350,7	-	470	-
Manyung	-	-	64	50,97
Pari	-	-	-	-
Peperek	-	47	24,1	27,53
Sebelah	-	5	19,9	32,62
Selar	57,8	612	199,6	185,43
Setuhuk	48,7	20	-	-
Tatengkek	-	-	-	-

Jenis Ikan	Tahun			
	2019	2020	2021	2022
Tembang	-	-	200,1	102,44
Tenggiri	-	-	7	22,18
Tenggiri Papan	139,3	48	-	-
Teri	139,4	46	27,9	15,03
Terubuk	-	-	-	-
Tongkol	1.513,00	1.818,00	2.579,70	2.702,04
Tuna	-	-	2,8	20,10
Lainnya	235	676	473,4	7,16

Hewan Berkulit Keras	2019	2020	2021	2022
Rajungan	-	-	-	-
Kepiting	-	-	-	-
Udang Barong	-	-	-	-
Udang Windu	-	-	-	-
Udang Puting/ Jerbong	235,0	-	-	-
Udang Dogol	-	-	-	-
Udang Lainnya	8,7	-	27.405,0	46,66
Lainnya	-	-	-	-

Hewan Lunak	2019	2020	2021	2022
Tiram	-	-	-	-
Remis	-	-	-	-
Kerang Darah	-	-	-	-
Cumi-cumi	-	-	-	-
Sotong	-	-	-	-
Gurita	-	-	-	-
Lainnya	-	-	-	-

Sumber : Bidang Perikanan dan Kelautan

b. Perikanan Budidaya

Kota Pariaman merupakan salah satu Kota yang terletak di Provinsi Sumatera Barat dan saat ini usaha budidaya perikanan sudah semakin berkembang. Potensi lahan di Kota Pariaman untuk lahan budidaya perikanan seluas 3.690,30 Ha dan yang sudah dimanfaatkan baru 2,69 % atau 99,42 Ha. Dari luas lahan yang telah dimanfaatkan tersebut Kota Pariaman menargetkan produksi perikanan budidaya dalam tahun 2022 ini sebesar 325,01 ton.

Jenis ikan budidaya yang sudah berkembang di Kota Pariaman adalah ikan Gurami, Lele, Nila, dan Mas yang dibudidayakan di kolam. Ikan Nila juga dipelihara di sungai oleh masyarakat dengan sistem lubuk larangan.

Tabel 18 Luas Areal Budidaya Menurut Kecamatan di Kota Pariaman Tahun 2022

Kota Pariaman	Kecamatan Pariaman				Total
	Selatan	Tengah	Timur	Utara	
Luas Areal (Ha)	25,75	14,74	43,58	15,35	99,42

Sumber : Bidang Perikanan dan Kelautan

Tabel 19 Perkembangan Produksi Ikan Budidaya Kota Pariaman Tahun 2019-2022

No	Kecamatan	Produksi (Ton/Tahun)			
		2019	2020	2021	2022
1	Pariaman Selatan	43,00	43,32	60,30	62,30
2	Pariaman Tengah	81,22	82,12	66,80	56,80
3	Pariaman Timur	119,88	121,45	119,20	120,20
4	Pariaman Utara	74,71	75,62	75,72	85,71
Jumlah		**318,81**	**322,42**	**322,02**	**325,01**

Sumber : Bidang Perikanan dan Kelautan

Tabel 20 Jumlah Rumah Tangga Petani Ikan Kota Pariaman Tahun 2022

Petani	Kecamatan Pariaman				Total
	Selatan	Tengah	Timur	Utara	
RTP	433	141	400	416	1.390
Petani Ikan Penuh	148	81	285	103	617
Petani Ikan Sambilan	285	60	115	313	773

Sumber : Bidang Perikanan dan Kelautan

BAB IV
SARANA DAN PRASARANA

Pemerintah Kota Pariaman dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat telah banyak melaksanakan pembangunan sarana dan prasarana selalu mempertimbangkan faktor lingkungan dan faktor sumberdaya alam yang ada. Sarana dan prasarana dinas pertanian, pangan dan perikanan yang ada, sebagai berikut :

A. Gedung Kantor

Gedung kantor dinas pertanian, pangan dan perikanan Kota pariaman terletak di jalan Sentot Ali Basa Nomor 006 Desa Jati Mudik Kecamatan Pariaman Tengah. Gedung kantor dinas memiliki dua lantai dengan sembilan ruangan. Sembilan ruangan tersebut yaitu satu ruang kepala dinas, satu ruang sekretaris dinas, satu ruang subbagian keuangan, satu ruang subbagian umum dan kepegawaian serta perencanaan dan program, tiga ruang bidang, satu ruang rapat, dan satu aula. Satu bidang terletak di gedung terpisah di sebelah gedung kantor dinas.

B. Balai Pelaksana Penyuluhan Pertanian

Balai Penyuluh Pertanian (BPPP) mempunyai tugas melaksanakan sebagian kegiatan teknis, operasional dan atau kegiatan penunjang di bidang Penyuluhan Pertanian pada Dinas Pertanian dan Pangan Kota Pariaman yang berada di 4 kecamatan Kota Pariaman. Masing-masing kecamatan memiliki sekitar 15 orang penyuluh pertanian lapangan (PPL) dengan 1 orang PPL bertugas pada 1-2 desa/kelurahan. Selain itu BPPP juga berfungsi untuk mempercepat dan mempermudah masyarakat tani khususnya dan masyarakat luas pada umumnya dalam memperoleh pelayanan.

C. Balai Benih Ikan

Balai Benih Ikan Kota Pariaman dibangun pada tahun 2008 seluas 6.720 m^2, dan diresmikan sebagai Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) pada tahun 2009. Tugas pokok dan fungsi BBI yaitu :

1. Produksi induk dan benih bermutu;
2. Percobaan tenologi pembenihan;
3. Transfer teknologi kepada UPR (Unit Pembenihan Rakyat);
4. Pembinaan UPR (Unit Pembenihan Rakyat);
5. Pengendalian dan pengawasan mutu induk dan benih ikan, serta;
6. Pengendalian sumber daya ikan.

Adapun fasilitas yang ada di UPTD Balai Benih Ikan, sebagai berikut :

- Mess BBI
- Unit Pembenihan Lele (sudah sertifikasi CPIB)
- Unit Produksi Induk Lele Sangkuriang
- Fasilitas Biosecurity
- Gudang Pakan
- Ruang Peralatan
- Ruang Laboraturium
- Ruang Genset
- Hatchery ikan hias
- Bak kultur pakan alami
- Kolam pembenihan nila dan gurami

D. Pusat Kesehatan Hewan dan dan Inseminasi Buatan

Kantor Pusat Kesehatan Hewan dan dan Inseminasi Buatan (Puskeswan dan IB) merupakan Unit Pelaksana Teknis Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan Kota Pariaman yang mempunyai tugas utama dalam pelaksanaan pelayanan kesehatan hewan di Kota Pariaman.

Keberadaan UPT Puskeswan dan IB dimulai sejak tahun 2004, yang pada saat itu bernama Poskeswan Terpadu. Pada tahun 2006 dibangun kantor Poskeswan dan Pos IB melalui dana DAK non DR, yang ditetapkan oleh Surat Keputusan Walikota Nomor 267/KepWako/2006 tentang Penetapan Poskeswan sebagai Pelayanan Peternakan Terpadu.

Seiring berjalannya waktu, Pemerintah Kota Pariaman menetapkan Poskeswan Terpadu Kota Pariaman menjadi Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pos Kesehatan Hewan dan Pos IB melalui Perwako Nomor 5 Tahun 2008. Mengacu pada Permentan Nomor 64 Tahun 2007 tentang Pedoman Pelayanan Pusat Kesehatan Hewan (Puskeswan), maka dilakukan perubahan nomenklatur UPT Pos Kesehatan Hewan dan Pos IB menjadi UPT Pusat Kesehatan Hewan dan IB melalui Peraturan Walikota Nomor 20 Tahun 2012.

Fasilitas yang ada di UPTD Puskeswan dan IB, sebagai berikut :

- Ruang Pemeriksaan Hewan
- Ruang Operasi
- Laboratorium
- Ruang Pelayanan
- Ruang Tunggu Pasien
- Ruang Tunggu Pasien Disabilitas
- Mobil Dinas

E. Pasar Ikan

Pasar ikan dibangun pada tahun 2010 di Kelurahan Karan Aur sebagai pemenuhan kebutuhan masyarakat pedagang dan pembeli ikan yang pada tahun-tahun sebelumnya memenuhi sepanjang jalan Tempat Pelelangan Ikan di Kelurahan Karan Aur.

Semenjak tahun 2013 sampai tahun 2014 ini pasar ikan akan dikelola langsung oleh masyarakat Karan Aur dengan sistem bagi hasil yang akan ditentukan sesuai kesepakatan.

F. Pabrik Es

Pabrik Es merupakan bantuan peralatan teknologi es balok dari Kemeterian Perdagangan RI yang diserahkan oleh Dinas Koperindag Kota Pariaman pada tanggal 11 Maret 2015. Setelah melakukan perbaikan dan penyempurnaan sarana dan prasarana sana sini akhirnya Pabrik es dapat beroperasi pada Minggu ke 3 bulan Maret 2015.

PENUTUP

Profil Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan 2022 merupakan gambaran kondisi dan potensi pertanian, pangan dan perikanan yang ada di Kota Pariaman hingga akhir tahun 2022. Profil dinas ini akan berfungsi sebagai wadah informasi bagi masyarakat terkait sektor pertanian dan perikanan Kota Pariaman. Profil dinas ini bertujuan untuk menjaga keakuratan dan kontinuitas data yang dikumpulkan oleh Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan. Walaupun profil ini telah disiapkan dengan sebaik-baiknya, tidak tertutup kemungkinan masih ada kekurangan dan kesalahan yang terjadi. Kami mengharapkan profil ini dapat dimanfaatkan seoptimal mungkin dalam upaya pengelolaan yang akan dilakukan.

Demikian Profil Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan Kota Pariaman Tahun 2023 ini disusun, tidak ada yang sempurna hasil ciptaan manusia termasuk profil dinas ini. Karena kesempurnaan hanya milik Allah SWT semata, untuk itu saran dan kritik membangun sangat kami harapkan demi perbaikan profil dinas ini di masa mendatang. Mudah-mudahan dengan adanya Profil Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan 2022 ini memudahkan semua komponen masyarakat. Sekian dan Terima Kasih.